



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 91 / 353 / 112 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021**

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Magelang yang tertib dan efektif, perlu menunjuk pejabat kuasa bendahara umum daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengeloloan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menunjuk pejabat di Lingkungan satuan kerja kuasa pengelola keuangan daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Nama : LITA INDRAWATI,SE

NIP : 19720708 199603 2 003

Jabatan : Kepala Bidang Pembelian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang.

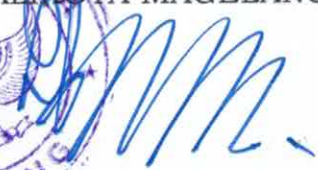
KEDUA : Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. menyiapkan Anggaran Kas;
- b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
- c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. menyimpan uang daerah;
- h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- l. melakukan penagihan piutang daerah.

4/2

- KETIGA : Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berwenang:
- a. menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - b. menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Belanja
- KEEMPAT : Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- KELIMA : *Specimen* Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2020


WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 91 / 353 / 112 TAHUN 2020

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA BENDAHARA

UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021

SPECIMEN PEJABAT KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2021

SPECIMEN			
No.	N a m a	Tanda Tangan	Paraf
1.	LITA INDRAWATI,SE		


WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

